



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 17 TAHUN 2002

TENTANG

LAYANAN SATU TEMPAT BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya intensifikasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 43 Tahun 1999 maka perlu adanya Layanan Satu Tempat yang berfungsi memberikan pelayanan serta pengendalian secara dini terhadap setiap terjadinya Peralihan dan Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan .
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Cara Layanan Satu Tempat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Surabaya dengan Keputusan Walikota Surabaya .
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang - undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 ;
 3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya ;
 6. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 43 Tahun 1999 tentang Tim Intensifikasi Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG LAYANAN SATU TEMPAT BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KOTA SURABAYA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Surabaya ;
2. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya ;
3. KP-PBB atau Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya ;
4. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya ;
5. Kantor Pertanahan, adalah Kantor Pertanahan Kota Surabaya ;
6. Bank Jatim, adalah Bank Jatim Surabaya ;
7. LST BPHTB atau Layanan Satu Tempat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, adalah Layanan Satu Tempat yang bertempat di Dinas Pertanahan Kota Surabaya dalam rangka memberikan pelayanan terhadap timbulnya setiap kegiatan pemberian/ pendaftaran hak dan peralihan hak atas tanah dan bangunan di Kota Surabaya ;
8. Kegiatan Layanan Satu Tempat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, adalah merupakan gabungan dari bagian fungsi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya dan Dinas Pertanahan Kota Surabaya serta Bank Jatim Kota Surabaya .;
9. Operasional Layanan Satu Tempat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Surabaya adalah memberikan layanan terhadap pengecekan Hak atas Tanah , konfirmasi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Legalisasi Surat Setor Bea serta menerima pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ;
10. SPPT-PBB adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan ;
11. SSB, adalah Surat Setor Bea ;

12. NJOP, adalah Nilai Jual Obyek Pajak ;

13. NPOP, adalah Nilai Perolehan Obyek Pajak ;

14. SKPT, adalah Surat Ketetapan Perolehan Tanah .

Pasal 2

Operasional LST BPHTB Kota Surabaya adalah memberikan layanan terhadap :

1. Perolehan Hak ;
2. Peralihan Hak .

BAB II MEKANISME LST BPHTB

Pasal 3

- (1) Operasional LST BPHTB merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab Tim Intensifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Surabaya dan dalam hal ini sebagai penanggung jawab operasional LST BPHTB adalah Kepala Dinas Pendapatan ;
- (2) Di dalam operasional LST BPHTB, Penanggung jawab operasional dibantu oleh Ketua Pelaksana Lapangan dan Petugas dari masing-masing Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kepala Kantor Pertanahan serta Bank Jatim ;
- (3) Masing-masing Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kepala Kantor Pertanahan serta Bank Jatim menunjuk stafnya untuk ditugaskan pada loket pelayanan pada LST BPHTB dengan disertai Surat Penugasan ;
- (4) Setiap akhir bulan, Penanggung jawab Operasional LST BPHTB membuat laporan operasional yang ditujukan kepada Ketua Tim Intensifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Surabaya dengan tembusan masing-masing kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kepala Kantor Pertanahan dan Bank Jatim ;

- (5) Kepala Dinas Pendapatan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Informasi Nilai Tanah dan Bangunan dalam rangka kewajiban Nilai Tanah dan Bangunan kepada Tim Intensifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta tembusan masing-masing kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kepala Kantor Pertanahan untuk ditindak lanjuti oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap kewajiban Nilai Transaksi Peralihan dan/atau Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam suatu Surat Ketetapan Bea Kurang Bayar/Kurang Bayar Tambahan.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

1. Ketua Pelaksana :

- Memonitor pelaksanaan LST baik secara langsung maupun berdasarkan Laporan dari Anggota ;
- Mengevaluasi segala bentuk kendala yang ada dan memberikan rekomendasi secara cepat kepada Anggota untuk memperlakukan yang sifatnya Teknis Operasional ;
- Memberikan laporan secara periodikmingguan perkembangan/ progress pelaksanaan LST BPHTB kepada Ketua Tim Intensifikasi untuk ditindak lanjuti dalam forum diskusi bulanan.

2. Anggota/Pelaksana Lapangan :

1. Petugas Kantor Pertanahan

1. Peralihan Hak

- Menerima sertifikat yang akan dibuatkan akta Peralihan/ permohonan Hak ;
- Menyiapkan buku tanah ;
- Meneliti dan memeriksa subyek dan obyek Hak untuk dicocokkan dengan data yang ada pada buku tanah ;
- Memberikan tanda tentang kebenaran dan keabsahan sertifikat yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ;
- Memberikan sertifikat yang telah diteliti/diperiksa kepada Pemohon.

2. Perolehan Hak

- Menerima dokumen persyaratan Pemberian Hak Atas Tanah ;
- Meneliti dan memeriksa data subyek dan obyek Hak ;
- Mengkonfirmasi kebenaran SSB dan SPPT PBB yang meragukan kepada petugas LST PBB ;
- Memberikan dokumen yang telah diteliti/diperiksa kepada Pemohon .

2. Petugas KP-PBB

- Menerima dan meneliti kebenaran berkas yang diajukan Wajib Pajak dengan formulir isian ;
- Meneliti dan mencocokkan keabsahan data SPPT PBB Wajib Pajak dengan yang ada pada program LST PBB ;
- Meneliti dan mencocokkan data luasan yang ada pada SPPT PBB dengan luasan sertifikat/SKPT ;
- Merekam tanggal dan nomor penerimaan berkas Wajib Pajak pada komputer dan atau mencatatanya pada buku penjagaan ;
- Meneliti besar SSB dibayar dengan NJOP PBB/NPOP /Risalah Lelang ;
- Melegalisir SSB yang telah dibayar dari Bank .

Dalam hal pembayaran SSB di tempat lain , perincian tugas adalah sebagai berikut :

- Meneliti dan mencocokkan data luasan yang ada pada SPPT PBB dengan luasan sertifikat /SKPT ;
- Memberi tanggal dan nomor penerimaan berkas Wajib Pajak pada komputer dan atau mencatatnya pada buku penjagaan ;
- Meneliti besar SSB dibayar dengan NJOP PBB/NPOP/Risalah Lelang ;
- Menyerahkan tanda terima berkas kepada Wajib Pajak ;
- Melegalisir SSB yang telah dibayar dari Bank.

3. Petugas Bank Jatim

- Menerima Formulir SSB asli ;
- Memasukkan data SSB ke Komputer ;
- Menerima uang pembayaran sesuai yang tertera dalam formulir SSB ;
- Memeriksa serta memberikan tanda lunas apabila telah sesuai ;
- Menyerahkan kembali bukti setoran (SSB) kepada Wajib Pajak (lembar 1, 3 dan 5) selanjutnya diserahkan kepada Petugas PBB untuk Legalisir .

Pasal 5

Tata Cara Proses Perolehan dan Peralihan Hak melalui Layanan Satu Tempat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Surabaya sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Mei 2002

WAKIL WALIKOTA SURABAYA,

ttt

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 17 Mei 2002


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttid

H. MUHAMMAD JASIN


LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 16/D2


Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah
Kepala Bagian Hukum

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop on the left and a series of smaller, connected strokes on the right, positioned above the printed name.

IDA BAGUS KOMANG MERDU KUMALA

**ALUR LAYANAN SATU TEMPAT / LST
(PEMBERIAN/ PEROLEHAN HAK)**






WAKIL WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan Aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya


Kepala Bagian Hukum




IDA BAGUS KOMANG MERDU KUMALA

DOKUMENTASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

**ALUR LAYANAN SATU TEMPAT / LST
(PERALIHAN HAK)**






WAKIL WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan Aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum



IDA BAGUS KOMANG MERDU KUMALA

DOKUMENTASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA SURABAYA